



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Iskandar als Andar Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Januari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Agraria No.44 Rt.024 Rw.002 Kel.Talaga Biru
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2021

Terdakwa Ahmad Iskandar als Andar Bin Hasan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ISKANDAR Ala ANDAR Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah “, sebagaimana diatur dan diancam Paragraf 5 pasal 40 angka 9 pasal 55 UU RI tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 55 UU RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Tunggol
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ISKANDAR Ala ANDAR Bin HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BBM Jenis solar sebanyak 450liter.
Dirampas untuk Negara
 - 1(satu)unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH
 - 1(satu) kunci kontak Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **AHMAD ISKANDAR als ANDAR Bin HASAN** pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 16:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di SPBU 64.701.06.PT.Lingkar Sakti Mas Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pergi ke SPBU 64.701.06.PT.Lingkar Sakti Mas Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Basirih Kec.Banjarmasin Selatan menggunakan 1 (satu) buah truck Fuso merk Hino dengan No.Pol. DA 8618 TAH dimana truck tersebut memiliki tambahan tangki modifikasi dengan kapasitas 450 liter dan tangki standar dengan kapasitas 200 liter. Dimana terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut dengan pembelian pertama operator saksi Arya pada dispenser 3 nozzle A sebanyak 300 (tiga ratus) liter dengan harga perliter Rp. 5.350.- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) perliternya, kemudian terdakwa melakukan pembelian kedua dengan operator saksi M.Suriyadi sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya. Namun tiba-tiba terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Yosryansyah, saksi Muhammad Bustam, saksi Muhammad Suriyadi dan saksi M.Ariya Saputra anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang telah dibeli terdakwa tersebut awalnya dikumpulkan terlebih dahulu kemudian akan terdakwa jual kembali kepada kios-kios eceran BBM jenis solar dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa ada memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis solar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 UU.R.I No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD BUSTAN SH MH Bin Mahmud , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tanpa ijin yang sah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 16.00 WITA di SPBU 64.701.06, PT. Lingkar Sakti Mas Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi bersama Yosryansyah dan Tim dari Unit 1 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kalsel melakukan penyelidikan terhadap 1 (satu) unit Truk fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang dikendarai oleh Terdakwa Ahmad Iskandar Alias Andar melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis bio solar di SPBU 64.701.06 PT. Lingkar Sakti Mas, kemudian setelah melakukan pengisian di SPBU tersebut truk tersebut kembali melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis bio solar di SPBKB AKR 30.3.2.009 sekitar pukul 12.00 WITA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali melakukan pengisian/pembelian BBM jenis bio solar di SPBU 64.701.06, sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pengisian/pembelian BBM jenis bio solar setelah Saksi dan Tim Unit 1 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kalsel mengamankan Terdakwa

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa truck yang dikendarainya terdapat tangki cadangan/modifikasi untuk melakukan pengisian BBM jenis bio solar;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bio solar yang disubsidi Pemerintah jumlahnya 450 (empat ratus lima puluh) liter;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bio solar yang disubsidi Pemerintah sejumlah tersebut untuk dijual kembali kepada pengecer kios dipinggir jalan dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bio solar di SPBU 64.701.06 Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan kepada saksi Alfian Noor pada Hari Selasa tanggal 2 November 2021 dengan harga Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh) per liter dan kepada Sdr. Suriyadi selaku Operator SPBU 64.701.06 yang bertugas melayani pompa bio solar pada tanggal 3 November 2021 dengan harga Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh) per liter sedangkan harga BBM jenis bio solar yang ditetapkan oleh Pertamina adalah Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah sendirian tidak ada temannya
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga bisa menampung BBM sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter padahal tangki standar kapasitasnya hanya 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa BBM jenis bio solar sebanyak 450 liter, 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH dan 1 (satu) kunci kontak Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan Niaga BBM jenis solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YOSRYANSYAH SH Bin FACHRURAZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tanpa ijin yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 16.00 WITA di SPBU 64.701.06, PT. Lingkar Sakti Mas Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi bersama Muhammad Bustan dan Tim dari Unit 1 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kalsel melakukan penyelidikan terhadap 1 (satu) unit Truk fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang dikendarai oleh Terdakwa Ahmad Iskandar Alias Andar melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis bio solar di SPBU 64.701.06 PT. Lingkar Sakti Mas, kemudian setelah melakukan pengisian di SPBU tersebut truk tersebut kembali melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis bio solar di SPBKB AKR 30.3.2.009 sekitar pukul 12.00 WITA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali melakukan pengisian/pembelian BBM jenis bio solar di SPBU 64.701.06, sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pengisian/pembelian BBM jenis bio solar setelah Saksi dan Tim Unit 1 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kalsel mengamankan Terdakwa dan memeriksa truck yang dikendarainya terdapat tangki cadangan/modifikasi untuk melakukan pengisian BBM jenis bio solar;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bio solar yang disubsidi Pemerintah jumlahnya 450 (empat ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis bio solar yang disubsidi Pemerintah sejumlah tersebut untuk dijual kembali kepada pengecer kios dipinggir jalan dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bio solar di SPBU 64.701.06 Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan kepada saksi Alfian Noor pada Hari Selasa tanggal 2 November 2021 dengan harga Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh) per liter dan kepada Sdr. Suriyadi selaku Operator SPBU 64.701.06 yang bertugas melayani pompa bio solar pada tanggal 3 November 2021 dengan harga Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh) per liter sedangkan harga BBM jenis bio solar yang

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pertamina adalah Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah sendirian tidak ada temannya;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga bisa menampung BBM sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter padahal tangki standar kapasitasnya hanya 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang digunakan
- Bahwa Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa BBM jenis bio solar sebanyak 450 liter, 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH dan 1 (satu) kunci kontak Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan Niaga BBM jenis solar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi M. Ariya Saputra Als Ariya (keterangan dibacakan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Lingkar Sakti Mas (PT.LSM) sejak bulan November 2020 sebagai Operator SPBU 64.701.06 di Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel dan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PT. Lingkar Sakti Mas.
- Bahwa jam operasional SPBU 64.701.06 yang dimiliki oleh PT.LSM tersebut adalah 24 jam nonstop, dan sistem kerja operator bergantian setiap 8 jam kerja serta ada diberlakukan pembatasan pengisian BBM khusus bio solar hanya 150 liter per mobil truk sedangkan BBM jenis lain tidak ada pembatasan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengisian melebihi dari 300 liter namun saksi kurang memperhatikannya jumlah liternya dan hanya

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



memperhatinya jumlah uangnya dan saksi pernah melayani pengisian BBM kepada konsumen dengan nilai pengisian mencapai sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu yang di isi jenis BBM jenis Bio Solar, itu saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 karena saksi menanyakan kepada sopir yang tujuan berangkatnya jauh sehingga saksi isi dengan jumlah banyak, untuk BBM yang pengisiannya mencapai sebesar Rp 1.600.000,- adalah jenis Biosolar dan pengisian BBM itu saksi lakukan kepada kendaraan jenis Tronton.

- Bahwa terdakwa pernah membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU tempat saksi bekerja, namun saksi baru pertama kali melayani terdakwa untuk pembelian BBM jenis Bio Solar pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 11.00 Wita dan pada sore harinya sekitar jam 15.30 diamankan oleh anggota Kepolisian, yang mana terdakwa adalah sopir dari Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengisian BBM Jenis Biosolar.
- Bahwa Pengisian BBM jenis Biosolar yang dilakukan oleh sdr. AHMAD ISKANDAR setiap kali melakukan pengisian adalah sebanyak 300 liter dengan harga sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4.Keterangan AHLI Dedi Armansyah, ST, MT (keterangan dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke (4) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa Avgas, Avtur, Premium (Bensin/Mt-88), Minyak Diesel (Solar/HSD), Minyak Tanah, Minyak Bakar Dan Merine Fuel Oil (MFO).
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Yang dimaksud Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) PP No.36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) PP No.36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa sesuai ketentuan, Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) maupun Biosolar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. koperasi; usaha kecil; d. badan usaha swasta. (2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.
- Bahwa mekanisme penyaluran Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen yaitu Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama. Untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

- Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh **BBM Bersubsidi** pada titik serah sebagai berikut:

No.	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1.	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/ Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2.	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
		Pelayanan Umum	Penyalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Ahli sampaikan bahwa harga jual eceran Biosolar dan Akrasol yang merupakan Minyak Solar atau Biosolar yang disubsidi Pemerintah yaitu sebesar Rp5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah)- per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana diatur dan ditetapkan melalui ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- Bahwa tidak ada perbedaan spesifikasi antara BBM yang bersubsidi dengan Non subsidi namun hanya dapat dibedakan darimana BBM tersebut diperoleh (sumber memperoleh BBM). Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian.
- Bahwa volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Dengan demikian yang berhak melakukan niaga Bahan Bakar Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah yaitu Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas). Untuk tahun 2018 s.d 2022, Badan Usaha yang memperoleh Penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas) adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk, beserta penyalurnya. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh melalui Penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Pool Konsumen, AMT) yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan PSO (Public Service Obligation) dalam hal ini PERTAMINA ataupun PT AKR. Sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Non subsidi dapat diperoleh langsung dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga lainnya seperti PERTAMINA, SHELL, PETRONAS, AKR, dll.
- Bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Atas pendapat ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menjual BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah kepada pengecer kios di pinggir jalan tanpa ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 64.701.06 PT. Lingkar Sakti Mas Kec. Banjarmasin selatan, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 dan hari Rabu tanggal 3 November 2021;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Terdakwa membeli bbm jenis bio solar di SPBU 64.701.06 PT. Lingkar Sakti Mas Kec. Banjarmasin selatan, Prov. Kalimantan Selatan, pada pukul 13.00 WITA dengan operator bernama Arya pada dispenser 3 nozzel A sebanyak 300 (tiga ratus) liter dengan harga Rp5.350,00 perliternya dengan jumlah uang Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan pembelian kedua pada pukul 16.00 WITA dengan operator M. Suriyadi sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dengan total yang terdakwa bayarkan ke operator sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh limaribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah untuk dijual kembali ke kios eceran di pinggir jalan dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu limaratus rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga bisa menampung BBM sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter padahal tangki standar kapasitasnya hanya 200 (dua ratus) liter;

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa BBM jenis bio solar sebanyak 450 liter, 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH dan 1 (satu) kunci kontak Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH yang diamankan polisi pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan Niaga BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menurunkan BBM jenis bio solar yang berada di dalam tangki tambahan yang berada di truk fuso dengan cara menyedot dengan menggunakan selang yang berada di kios eceran ke jirigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter selanjutnya ditumpah ke dalam drum penampungan sementara selanjutnya akan di bagi dan dimasukkan ke jirigen-jirigen kapasitas 5 liter untuk siap di jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahan Bakar Minyak jenis bio solar sebanyak 450 liter.
- 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH.
- 1 (satu) kunci kontak Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 16:00 Wita bertempat di SPBU 64.701.06.PT.Lingkar Sakti Mas Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa telah ditangkap karena ada menjual BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah kepada pengecer kios di pinggir jalan tanpa ijin yang sah;
- Bermula terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pergi ke SPBU 64.701.06.PT.Lingkar Sakti Mas Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Basirih Kec.Banjarmasin Selatan menggunakan 1 (satu) buah truck Fuso

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Hino dengan No.Pol. DA 8618 TAH dimana truck tersebut memiliki tambahan tangki modifikasi dengan kapasitas 450 liter dan tangki standar dengan kapasitas 200 liter. Dimana terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut dengan pembelian pertama operator saksi Arya pada dispenser 3 nozzel A sebanyak 300 (tiga ratus) liter dengan harga perliter Rp. 5.350.- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) perliternya, kemudian terdakwa melakukan pembelian kedua dengan operator saksi M.Suriyadi sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya. Namun tiba-tiba terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Yosryansyah, saksi Muhammad Bustam, saksi Muhammad Suriyadi dan saksi M.Ariya Saputra anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang telah dibeli terdakwa tersebut awalnya dikumpulkan terlebih dahulu kemudian akan terdakwa jual kembali kepada kios-kios eceran BBM jenis solar dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 UU.R.I No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Unsur “melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”**

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa **AHMAD ISKANDAR als ANDAR Bin HASAN** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **AHMAD ISKANDAR als ANDAR Bin HASAN**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 16:00 Wita bertempat di SPBU 64.701.06.PT.Lingkar Sakti Mas Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa telah ditangkap karena ada menjual BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah kepada pengecer kios di pinggir jalan tanpa ijin yang sah kejadian bermula terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pergi ke SPBU 64.701.06.PT.Lingkar Sakti Mas Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Basirih Kec.Banjarmasin Selatan menggunakan 1 (satu) buah truck Fuso merk Hino dengan No.Pol. DA 8618 TAH dimana truck tersebut memiliki tambahan tangki modifikasi dengan kapasitas 450 liter dan tangki standar dengan kapasitas 200 liter. Dimana terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut dengan pembelian pertama operator saksi Arya pada dispenser 3 nozzel A sebanyak 300 (tiga ratus) liter dengan harga perliter Rp. 5.350.- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) perliternya, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian kedua dengan operator saksi M.Suriyadi sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya. Namun tiba-tiba terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Yosryansyah, saksi Muhammad Bustam, saksi Muhammad Suriyadi dan saksi M.Ariya Saputra anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang telah dibeli terdakwa tersebut awalnya dikumpulkan terlebih dahulu kemudian akan terdakwa jual kembali kepada kios-kios eceran BBM jenis solar dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Paragraf 5 pasal 40 angka 9 pasal 55 UU RI tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 55 UU RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- BBM jenis bio solar sebanyak 450 liter,
- 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH
- 1 (satu) kunci kontak Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa ikut merusak perniagaan BBM di wilayah Kalsel;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Paragraf 5 pasal 40 angka 9 pasal 55 UU RI tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 55 UU RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ISKANDAR als ANDAR Bin HASAN** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ISKANDAR als ANDAR Bin HASAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BBM jenis bio solar sebanyak 450 liter.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH.
- 1 (satu) kunci kontak Truk Fuso warna hijau nopol DA 8618 TAH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Moch Yuli Hadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RR Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H., dan Moh Fatkan, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

RR Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.

TTD

Moh Fatkan, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Moch Yuli Hadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bjm